

NEGARA FEDERASI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NABHAN SYAHIRO HERA

99373828

PEMBIMBING

1. SITI FATIMAH, SH., M.HUM.

2. DRS. H. ABD. MADJID, AS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

Siti Fatimah, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Nabhan Syahiro Hera

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Nabhan Syahiro Hera
NIM : 99373828
Judul : "Negara Federasi Perspektif Fiqih Siyazah"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyazah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1428 H
23 Agustus 2007 M

Pembimbing I


Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

Drs. H. Abd. Madiid. AS.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Nabhan Syahiro Hera

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Nabhan Syahiro Hera
NIM : 99373828
Judul : "Negara Federasi Perspektif Fiqih Siyazah"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyazah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1428 H
23 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Madiid. AS.
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“ Negara Federal Perspektif Fiqih Siyash ”

yang disusun oleh :

Nabhan Syahiro Hera

NIM: 99373828

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 M./10 Sya'ban 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H
23 Agustus 2007 M

DEKAN


FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA





Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 290 524

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang



Siti Fatimah, SH/M.Hum.
NIP. 150 260 463
Pembimbing I


Siti Fatimah, SH/M.Hum.
NIP. 150 260 463
Penguji I


Siti Fatimah, SH/M.Hum.
NIP. 150 260 463

Sekretaris Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308
Pembimbing II


Drs. H. Abd. Madjid. AS.
NIP. 150 192 830
Penguji II


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

ABSTRAK

Bentuk negara yang sekarang ramai diperbincangkan di dunia adalah bentuk negara federasi. Bentuk negara ini disinyalir mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bentuk negara lain karena dalam bentuk negara federasi terdapat kebebasan bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan antara pemerintahan pusat dengan Daerah. Sistem ini sangat populer, karena negara-negara yang menganut bentuk ini menjelma menjadi Negara maju seperti Amerika, Swiss, dan Malaysia. Akibat progress luar biasa dari negara-negara penganut negara federasi, banyak negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim ingin mencoba bentuk negara federasi untuk mengatasi krisis multi dimensional. Banyak pengamat muslim Indonesia seperti Amien Rais, Hasan Tiro bahkan Abdurrahman Wahid berpendapat, salah satu cara untuk mengeluarkan Indonesia dari berbagai macam krisis ekonomi serta ketidakadilan antara pusat dan daerah yang selama ini terjadi adalah dengan menganut bentuk negara federasi. Meskipun banyak tokoh-tokoh Islam Indonesia yang menawarkan bentuk negara federasi, tetapi banyak tokoh muslim Indonesia anti terhadap bentuk negara tersebut karena dianggap bertentangan dengan sistem pemerintahan dan bentuk negara Islam (khilafah) yang tertuang dalam syari'at Islam.

Berangkat dari berbagai macam pola pemikiran kaum intelektual muslim terkait dengan federasi dalam Islam, penyusun tertarik untuk meneliti lanjut tentang bentuk negara federasi apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Secara normatif historis, bentuk negara federasi belum dikenal oleh para pemikir muslim zaman klasik dan belum pernah direalisasikan dalam konteks negara Islam, tetapi secara substansial belum tentu bentuk Negara federasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam. Skripsi ini mencoba membedah bentuk negara federasi perspektif fiqih siyasah. Untuk menjawab problem di atas, maka penyusun akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan federasi yang berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat. Pendekatan yang dipakai adalah normatif, yakni mendekati konsep federasi dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah serta pendapat para pakar politik Islam agar dapat diperoleh gambaran yang jelas apakah bentuk negara federasi sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk negara federasi tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang bentuk negara yang harus dianut oleh umat Islam. Selain itu bentuk negara federasi mirip dengan bentuk negara Madinah yang pernah didirikan oleh Nabi Muhammad karena meliputi wilayah yang tidak begitu luas sehingga nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai siyasah syar'iyah lebih dapat direalisasikan. Selain itu secara substansial bentuk Negara federasi sangat sesuai dengan syari'at Islam karena tujuan negara federasi adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Sesudah Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah Syariat itu, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). (Q.S. Al-Jas|iyah: 18).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ↳ Kedua Orang Tuaku yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan
- ↳ Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman kata-kata Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 No. 157/1987 dan No. 0593b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s{ad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)

ط	t{a	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidi>n
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Kara>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zaka>tul fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a> ja>hiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a> yas'a>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i> kari>m
4	dammah + ya' mati فروض	ditulis ditulis	u> furu>d

Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

Vokal –Vokal Pendek

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis	a'antum
اوعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'a>n
القياس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-sama>'
الشمس	ditulis	asy-syams

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	z{awi> al-furu>d
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Negara Federasi menurut Fiqih Siyasah" yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Fatimah, SH., M.Hum., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. Abd. Madjid AS., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengasuh dan membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf bagian pengurusan penjadwalan munaqasah dan seminar proposal Fakultas Syari'ah yang sangat membantu dalam proses menuju tahap penyusunan skripsi ini.
7. Untuk semua keluargaku, terutama sekali teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Ibu Ngadisah dan Bapak Ma'mun, yang telah memberikan segenap kasih sayang, do'a, jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama menuntut ilmu sehingga terselesaikannya studi ini. Dan juga untuk kakak-kakakku tercinta yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman JS-2 "99" yang telah memberikan warna bagi kehidupan penyusun. Terima kasih atas segala keikhlasan dan jasa baiknya. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun mohon pertolongan dan berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Rabi'ul awwal 1428 H
09 April 2007 M

Penyusun



Nabhan Syahiro Hera
NIM. 99373828

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : NEGARA FEDERASI	22
A. Pengertian Negara dan Pemerintahan.....	22
B. Sistem Pemerintahan	30
C. Bentuk Negara Kesatuan dan Federasi.....	47
BAB III : KONSEP NEGARA FEDERASI MENURUT ISLAM.....	62
A. Sejarah Pemikiran Negara dalam Islam.....	62
B. Tujuan Negara Menurut Islam.....	68

C. Negara Federasi Menurut Islam	75
D. Praktek Federasi di Indonesia.....	91
BAB IV : ANALISIS BENTUK NEGARA FEDERASI	
MENURUT ISLAM DALAM KONTEKS INDONESIA.....	99
A. Analisis Pemikiran Negara Islam	99
B. Analisis Negara Federasi Menurut Islam.....	111
BAB V : PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	X
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XIV



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara agama dan politik dalam Islam selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, baik oleh golongan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam maupun golongan yang berpandangan sekuler.¹ Munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan, dan apakah bentuk dan sistem pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam atau tidak.

Mayoritas ulama menyandarkan permasalahan kenegaraan ini kepada *sunnah fi'liyah* Rasulullah SAW yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah), yaitu setelah tercetusnya piagam Madinah yang oleh sebagian kalangan dinilai

¹ Sekuler adalah kata yang berarti bersifat keduniaan, dalam ilmu sosial keagamaan sekuler berarti paham yang memandang bahwa masalah politik dan negara merupakan urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama yang bersifat spiritual. Arti kata sekuler lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Ariloka, 1994), hlm. 699. Istilah sekularisme muncul pada tahun 1846 dari George Holyake. Ia menyatakan "*Secularism is an ethical founded on the principle of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism*"⁽¹⁾ Sistem sekular ini mendapat sambutan yang besar pada abad ke-17, 18 dan 19. Jadi, sekularisme, sebagaimana telah disinggung dalam tiga model di atas, berarti pemisahan agama dan negara atau tidak ada campur tangan agama dalam pelaksanaan pemerintahan. Seringkali istilah sekularisme dimengerti sebagai paham yang anti agama padahal tidaklah demikian. Sekularisme tidak anti agama, hanya saja tempat agama dan demokrasi berjalan paralel, agama dalam kehidupan masing-masing individu dan demokrasi dalam kehidupan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya lihat Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1996), hlm. 111.

sebagai konstitusi pertama yang ada dalam dunia Islam yang menandai berdirinya negara Islam.²

Sejarah Islam telah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran yang ditopang wahyu untuk mendirikan daulah Islam dan negara bagi dakwah beliau serta penyelamatan bagi pengikut beliau.³

Apabila dikaji secara teliti berkenaan dengan persoalan bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam Al-qur'an dan Sunnah, maka tidak ditemukan adanya nash yang secara spesifik menetapkan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Fenomena ini disebabkan karena syariat Islam merupakan hukum Ilahi yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya serta mampu memperkirakan perkembangan sejarah. Oleh karena itu, Syari'at Islam hanya mengemukakan prinsip-prinsip politik yang amat terbatas sekali jumlah maupun penjelasannya, kemudian menyerahkannya aplikasi teknisnya kepada ijtihad kaum muslimin di sepanjang masa agar ajaran tersebut tidak usang ditelan zaman.⁴

Dalam sejarahnya, Islam tidak hanya mempunyai satu model negara Islam, tapi banyak sekali bentuk dan artikulasinya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan zaman yang mengklaim sebagai

² Fuad Mohd Fachrudin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), cet. I, hlm. 36.

³ Yusuf Al- Qordhowy, *Min Fiqhid-Daulah Fil-Islam*, (Cairo: Darusy- Syuruk, 1997), cet. I, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-qur'an dan Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), cet. II, hlm. 24.

⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Alih bahasa oleh Afif Muhammad, dari *Minhaj Al-Islam Fi al-Hukmi*, (Bandung, Pustaka, 1985), cet. I, hlm. 45.

pemerintahan Islami. Kaum muslimin di sepanjang zaman diwajibkan untuk menemukan model-model negara yang sekiranya sesuai dan dapat memenuhi tuntutan zaman mereka serta dapat menjawab problem yang dihadapi oleh umat, dengan syarat bahwa bentuk dan sistem negara yang mereka pilih betul-betul seirama dengan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan sistem kehidupan sosial-politik.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (*nation-state*) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.⁶

Ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menganut bentuk Negara Republik dan menganut mazhab Negara Kesatuan dewasa ini mendapat ujian yang maha berat dengan adanya krisis multi dimensional.⁷ Pasca Krisis tahun 1997, Indonesia terperosok dan terjatuh dalam empat krisis besar dan masing-masing memiliki dinamika sosial politisnya sendiri tapi saling terkait, empat krisis tersebut adalah:

1. Krisis Timor-timur, meskipun sama sekali bukan keprihatinan paling mendesak untuk kalangan pemimpin Indonesia.
2. Krisis Kesatuan Nasional atau fragmentasi teritorial yang tampak jelas (tuntutan Aceh untuk suatu referendum mengenai pemisahan diri).

⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁶ Cris Manning dan Peter Van Deermen, *Indonesia Di Tengah Transisi Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, (Yogyakarta: LKiS, tahun 2000) cet. I, kata sambutan, hlm. X.

⁷ Bahrul 'Ulum, *Bodohnya NU apa NU di Bodohi*, (Yogyakarta: Ar-ruz Press, 2002), hlm .122-23.

3. Krisis Demokratisasi dan Penyempurnaan Transisi dari rezim otokratis Suharto ke sistem yang lebih tanggap dan dapat dipercaya rakyat.
4. Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 yang sejauh ini baru menampakkan sedikit tangga akan adanya pemulihan.⁸

Berbagai macam krisis tersebut menyadarkan kita bahwa terdapat sistem yang kurang tepat serta adanya kesalahan dalam *memanage* bangsa dan negara yang besar ini. Perilaku pemerintahan Soeharto yang terlalu sentralistik, despotik, dan otoriter dengan memakai jargon negara kesatuan telah menyebabkan Indonesia terjerembab pada lubang krisis yang dalam serta tidak bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara hakiki bagi rakyat Indonesia.⁹

Tuntutan bagi otonomi tampil dalam sorotan perpolitikan nasional pasca lengsernya Soeharto dengan usul kejutan dari Habibi pada bulan Januari 1999 tentang referendum mengenai status politik Timor-Timur yang hasilnya menjadi tawaran untuk memilih otonomi atau kemerdekaan.¹⁰ Isu tentang format politik baru itu dalam menggalang dua puluh empat propinsi yang masih tersisa, misalnya, memberikan otonomi lebih besar tetapi dalam pengaturan seperti yang ada sekarang, atau membentuk sistem federal baru, muncul sebagai isu besar dan penting pada tahun 1999 dan cenderung menuntut perhatian pemerintah pada tahun-tahun mendatang.¹¹

⁸ Cris Manning dan Peter Van Deermen, *Indonesia Di Tengah.*, hlm. X-XI.

⁹ Bahrul 'Ulum, *Bodohnya NU.*, hlm .122-23..

¹⁰ Cris Manning dan Peter Van Deermen, *Indonesia Di Tengah.*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm 7

Jika suatu negara dihadapkan pada kemungkinan disintegrasi, negara dihadapkan pada tiga pilihan. Tiga pilihan tersebut adalah:

1. Pemisahan diri, dalam hal ini loyalitas sub nasional diperkenankan untuk menang.
2. Menghapuskan loyalitas sub nasional, yaitu dengan pembantaian (*genocide*) seperti di Burundi, Ruwanda, Bosnia Herzegovina.
3. Hidup berdampingan secara damai dengan sub nasional, pilihan ini dinamakan federalisme.¹⁴

Salah satu solusi mujarab terhadap ancaman disintegrasi nasional yang gemanya cukup marak pada tahun 1999 adalah konsep federalisme. Pemikiran tentang federalisme dilambungkan oleh Pimpinan PAN Amien Rais dan Sekjen PAN Faisal Basri. Kedua tokoh nasional ini menyatakan bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi konstitusi federal sebagai solusi adanya berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia karena sistem federasi akan memungkinkan pemerataan dalam pembangunan serta tidak terjadi kecemburuan antar daerah karena masing-masing diberi hak untuk mengelola federasinya sesuai dengan karakteristik, SDA dan SDM yang dimiliki. Wacana tersebut telah membongkar paradigma baru dalam pemikiran politik di Indonesia yang sekian lama wacana tersebut dianggap tabu dalam jagat politik Indonesia karena banyak anggapan bahwa bentuk negara Republik yang memakai format negara kesatuan adalah bentuk final bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan.¹²

Negara kesatuan yang diproklamkan oleh *the founding fathers* kita dalam UUD 1945 selalu dipandang sebagai semacam butir “syahadat”

¹² Amin Rais, *Merenda Hari Esok*, (Yogyakarta, Bigraf Publising, 1999) cet I, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*

yang sangat penting dan dilihat sebagai penangkalan eksplisit terhadap usaha Belanda untuk menjaga agar Indonesia tetap terpecah belah.¹⁴

Partai Amanat Nasional, Y.B. Mangunwijaya dan menteri keuangan Mar'ie Muhammad mengungkapkan bahwa justru obsesi Indoonesia pada kesatuan dan pengendalian pusatlah yang menjadi bahaya terbesar bagi integrasi nasional karena tidak ada keseimbangan antara pusat dan daerah serta tidak ada pemerataan. Setelah pengangkatan Gus Dur dan Megawati, persoalan federalisme mencuat ke dalam pentas perpolitikan nasional yang ditandai dengan adanya unjuk rasa lima belas ribu mahasiswa di Sulawesi yang memproklamasikan berdirinya Negara Indonesia Timur. Mereka mengecam dominasi Jawa dalam politik dan mendukung sejumlah negara federal di seluruh pelosok nusantara.¹⁵

Bagi bangsa Indonesia, konsep negara federal sangat penting dipelajari dan diperdebatkan secara publik agar dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya sehingga dimasa yang akan datang konsep ini dapat menjadi alternatif pilihan jika bentuk negara kesatuan sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perubahan zaman. Konsep ini dapat dihadapkan dengan konsep negara kesatuan sebagai pengertian masing-masing agar dapat diketahui dengan jelas berbagai macam perbedaan dan keunggulan masing-masing. Selain itu, berbagai penyclewengan kekuasaan pada masa lalu dapat disoroti lebih jelas dengan menggunakan lampu sorot federalisme. Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada berbagai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹⁵ Cris Manning dan Peter van Deermen, *Indonesia Di Tengah.*, hlm. 30.

macam alternatif kemungkinan dan pilihan-pilihan baru bagi pengelolaan dan pengurusan kenegaraan di Indonesia di masa mendatang, (dengan maksud itulah dibahas beberapa alasan pentingnya federalisme dalam demokratisasi Indonesia).¹⁶

Mengingat begitu penting dan mendesaknya kajian mengenai federalisme dalam Islam karena selama ini belum dikaji secara mendalam dalam suatu karya ilmiah, maka tidak berlebihan jika kemudian penyusun menganggap bahwa bentuk Negara federal perlu untuk menjadi sebuah pertimbangan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim demi tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai *maqashid syari'ah*.

Penyusun memilih untuk mengkaji tentang negara Federal dalam Pandangan Fiqih Siyasah karena persoalan tersebut belum banyak dikaji oleh pemikir-pemikir politik Islam maupun oleh kaum akademisi muslim yang meganggap bahwa bentuk negara federasi tidak sesuai dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah* serta keberadaannya belum pernah dipraktekkan dalam sejarah perpolitikan Islam. Tidak hanya itu, ketertarikan penyusun juga dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik Indonesia yang carut marut akibat ketidakberesan para pengelola negara yang selalu menggunakan tameng Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghisap kekayaan daerah dan memiskinkan orang-orang pedalaman.

¹⁶ Amin Rais, *Merenda Hari Esok* ., hlm . 92.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk negara federasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap bentuk negara federasi

Kegunaan penelitian :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang konsep negara federasi sehingga dikemudian hari dapat menjadi alternatif jawaban terhadap persoalan ketidakadilan dan jurang pemisah antara pusat dan daerah;
2. Diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci mengenai konsep federasi dalam perspektif Hukum Islam (Syari'ah).
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya Fiqh Siyasah tentang konsep federasi serta memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dari permasalahan federasi dan federasi dalam pandangan Islam .

Di antara buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah:

Buku yang ditulis oleh Miriam Budiharjo yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dalam buku tersebut diungkapkan secara jelas sejarah pemikiran tentang federasi dan konfederasi. Dalam buku tersebut juga dipaparkan berbagai macam pemikiran politik kenegaraan terkait dengan masalah bentuk negara federasi serta memuat kelebihan dan kelemahan negara federasi dan konfederasi sehingga dapat menjadi acuan bagi penyusun dalam menjawab rumusan masalah.¹⁷

Buku yang tak kalah pentingnya bagi penyusun adalah buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul *Islam dan Tata Negara*, karena buku tersebut memuat berbagai macam pemikiran politik dan negara dari pemikir-pemikir muslim mulai abad pertengahan sampai era kontemporer sehingga dapat membantu penyusun dalam membedah dan menganalisa sistem federasi dalam perpektif hukum Islam. Dalam buku tersebut juga terdapat pemikiran politik al-farabi yang mengatakan bahwa bentuk negara paling ideal adalah negara kota yang hampir mirip dengan negara federasi.¹⁸

Buku lain yang mempunyai manfaat dalam membedah persoalan federasi dalam Islam adalah buku yang ditulis oleh Yudian Wahyudi.

¹⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 140-141.

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 52.

Dalam buku tersebut terdapat uraian tentang karakteristik hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* dan uraian tentang masalah dan mafsadat. Dari buku tersebut persoalan politik, bentuk negara dan sistem pemerintahan dikelompokkan menjadi hukum lokalitas sedangkan nilai keadilan merupakan nilai universal yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam dimanapun dan sampai kapanpun.¹⁹ Dari teori-teori yang ada dalam buku tersebut dapat dipakai untuk menganalisa persoalan federasi dalam Islam.

Buku yang sangat membantu penyusun dalam mempelajari sejarah dan pemikiran Islam dan nasionalisme adalah buku ditulis oleh Badri Yatim yang berjudul *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*.²⁰ Dalam buku tersebut diungkapkan pemikiran politik dan negara dari Soekarno, nasionalisme menurut Soekarno serta pemikiran hubungan antara Islam dan negara menurut Soekarno. Selain itu, buku tersebut juga mengungkapkan berbagai macam langkah politik Soekarno mulai sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan dengan merumuskan ideologi pancasila, serta kebijakan-kebijakan setelah menjadi presiden termasuk membentuk RIS dan konstitusi RIS yang berbentuk federasi.

Buku yang tak kalah pentingnya adalah buku membahas tentang krisis atau permasalahan yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya dominasi rezim Soeharto adalah buku *Indonesia Di Tengah Transisi*.²¹

¹⁹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Naweesa, 2007), hlm. 26-27.

²⁰ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 34.

²¹ Cris Manning dan Peter van Deermen, *Indonesia di Tengah*, hlm. 31- 32.

Buku ini memaparkan berbagai macam krisis baik ekonomi, politik, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia serta berbagai pemikiran untuk memecahkan berbagai macam krisis tersebut. Masalah-masalah yang menjadi perhatian dalam buku ini demikian luas dan komprehensif sehingga sedikit banyak sangat membantu penyusun.

Buku yang ditulis oleh Bachtiar Effendi dengan bukunya *Islam Dan Negara*,²² Buku ini meneropong berbagai macam pemikiran antara agama dan negara menurut para pemikir Islam di Indonesia seperti Cak Nur, Gus Dur dll. Buku ini banyak memberikan informasi penting dan kontribusi pemikiran di bidang politik Islam di Indonesia.

Pada bagian sistem pemerintahan menurut Islam, banyak pakar dari periode klasik yang telah memberikan pandangannya mengenai hal tersebut. Tetapi yang sejauh penyusun ketahui buku yang memberikan gambaran cukup jelas tentang sistem atau bentuk pemerintahan dan perangkat-perangkatnya yang mampu memberi bentuk tersendiri yang Islami dan sekaligus seirama dengan perkembangan zaman modern adalah buku *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*²³ yang diterjemahkan oleh Afif Muhammad dari Minhaj al -Islam fi al Hukmi, karangan Muhammad Asad.

Belum banyak skripsi yang mengemukakan tentang topik federasi dalam Islam, akan tetapi terdapat skripsi yang cukup menarik bagi

²² Bachtiar Effendi, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1998), hlm. 10.

²³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem..* hlm. 45-46.

penyusun untuk membedah perscalan negara federasi dalam Islam seperti Skripsi dari Tajuddin yang mengupas tentang konsep negara menurut Hasan Tiro. Dalam Skripsi tersebut dipaparkan pemikiran Hasan Tiro tentang sistem federasi terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di Aceh sehingga muncul GAM. Menurutnya, tidak adanya keadilan antara pusat dan daerah membuat beberapa daerah merasa diberlakukan tidak adil sehingga menuntut kemerdekaan. Negara-negara maju dan sejahtera adalah negara yang menganut sistem federasi, oleh sebab itu Hasan Tiro mengusulkan agar Indonesia menganut sistem tersebut agar tidak ada kesenjangan antara pusat dan daerah.²⁴

Skripsi lain yang tak kalah pentingnya adalah skripsi yang ditulis oleh Dyah Wulandari yang berjudul Relasi Islam dan negara menurut Pemikiran Politik Amien Rais Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam skripsi tersebut dituangkan secara rinci pemikiran politik Amien Rais tentang hubungan antara Islam dan negara dan diantara pemikirannya adalah bahwa konsep negara federal tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah karena menurutnya dalam syari'at Islam tidak memuat secara detail bentuk negara dan pemerintahan apa yang harus di anut oleh umat Islam. Amien hanya berpandangan bahwa antara agama dan negara hanya bersifat simbiotik, artinya hanya nilai-nilai *siya> sah syar'iyyah* yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah seperti nilai keadilan, supremasi hukum, musyawarah, kebebasan dalam beragama, amar ma'ruf nahi munkar dan

²⁴ Ahamad Tajuddin, "Konsep Negara Menurut Hasan Tiro", *Skripsi*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, 2005.

nilai persamaan yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam karena nilai-nilai tersebut menjadi ruh bagi keberadaan negara supaya dapat berfungsi secara maksimal.²⁵

Persoalan bentuk Negara federasi sampai saat ini masih menuai pro dan kontra karena belum dikaji secara mendalam melalui pendekatan yang komprehensif. Penelitian terdahulu hanya melandaskan pemikirannya kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah secara sepotong-potong tanpa dilandasi dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan historis dan *maqasid al-Syari'ah* sehingga banyak yang kurang menerima. Skripsi ini akan mencoba memaparkan persoalan federasi dalam Islam melalui pendekatan multidisipliner seperti pendekatan normatif, historis, dan *maqasid al-Syariah* sebagai ruh dari syari'at Islam terutama fiqh siyasah. Dengan demikian maka diharapkan dapat menjelaskan persoalan federasi dalam Islam dengan lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Kerangka Teoretik

Dalam syari'at agama Islam, tidak ada konsep yang jelas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang menjadi hujjah hukum Islam, hanya disebutkan beberapa nilai moral agama yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti musyawarah, persamaan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar,

²⁵ Dyah Wulandari, "Islam dan Negara Menurut Pemikiran Politik Amien Rais", *Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah* tidak diterbitkan, 2005.

pluralisme dan lain sebagainya. Fenomena ini telah menyebabkan perbedaan pendapat dalam memahami konsep politik dan negara dalam Islam. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan adanya suatu kepemimpinan dalam suatu masyarakat karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala keterbatasan dan mempunyai hawa nafsu yang cenderung melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memuat nilai-nilai yang harus direalisasikan oleh umat Islam dalam konteks negara seperti firman Allah:

انَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁶

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa umat Islam hanya disuruh mengikuti Nabi dalam masalah agama, sedangkan dalam masalah dunia tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Seperti sabda Nabi:

وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ
فَأَنَا أَنَا بَشَرٌ²⁷

Bukti dari pentingnya umat Islam mempunyai pemimpin dan menaatinya adalah firman Allah yang berbunyi:

²⁶ Q.S. an-Nahl (16): 90.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.) 1410 H./1981 M, VIII: 534. Dalam Agus Maftuh Abe Gabriel, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 192.

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
 تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
 الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً²⁸

Keberadaan negara menjadi suatu bagian yang sangat penting dari dalam masyarakat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, "Adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia karena manusia adalah makhluk sosial dan politik yang tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang disebut oleh para ahli filsafat dengan sebutan polis atau kota. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk atau keadaan lemah yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan, dan merasa aman dari serangan makhluk hidup lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. itulah sebabnya manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan dan negara akan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan hidupnya dapat tercapai dengan baik".

Tujuan inti Negara menurut Islam adalah menyiapkan perangkat politik bagi terwujudnya persatuan dan tolong menolong di kalangan masyarakat. Masyarakat Islam bukan merupakan tujuan, tetapi semata-mata sarana mencapai tujuan itu sendiri. Terwujudnya suatu masyarakat yang selalu mengamalkan kebajikan dan keadilan, membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, dengan kata lain, suatu masyarakat yang berupaya menciptakan kondisi sosial yang memberi kemungkinan seluas-luasnya

²⁸ Q.S. an-Nisa', (3): 59.

kepada sebanyak mungkin anggota masyarakatnya untuk hidup sesuai dengan hukum fitrah Allah SWT, baik dalam aspek spiritual maupun material adalah menjadi tujuannya.

Dipandang dari sudut syar'i, Negara menurut Islam dapat memperoleh kekuatan hukumnya apabila berdasarkan pada nash al Qur'an yang qath'i. Al-Qur'an meletakkan berbagai prinsip umum yang amat penting yang berkenaan dengan ciri-ciri Negara atau pemerintahan, yaitu:

Pertama: Kewajiban negara atau yang paling penting adalah melaksanakan hukum syara' di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukumnya (wilayah yurisdik). Berdasarkan hal ini, maka tidak ada satu negara pun yang dapat disebut sebagai Negara Islam kecuali *Dustur Asasiah* (Undang-Undang Dasar)-nya memuat materi hukum dalam berbagai "masalah yang umum" berupa kaidah-kaidah yang diundangkan oleh negara yang tidak dapat diganggu gugat dalam semua aspeknya.

Kedua: Kendatipun hukum-hukum syara' seperti yang diisyaratkan di atas selamanya harus merupakan asas bangunan negara. Namun ia tetap tidak dapat menjangkau seluruh undang-undang mesti dilaksanakan demi kepentingan administratif negara tersebut. Sehingga dengan demikian, tidak bisa tidak harus menambahkan berbagai undang-undang yang disusun sendiri yang seirama dengan kondisi waktu dan persoalan yang dihadapi, dengan satu syarat bahwa semua undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan nash-nash atau semangat syariat itu sendiri tersebut. Sehingga, dengan demikian, tidak bias tidak harus menambahkan

berbagai undang-undang yang disusun sendiri yang seirama dengan kondisi waktu dan persoalan yang dihadapi, dengan satu syarat bahwa semua undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan nash-nash atau semangat syariat itu sendiri. Dengan demikian Undang-Undang Negara wajib menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang pemerintahan manapun tidak akan berlaku manakala bertentangan dengan salah satu diantara nash-nash syara'.

Ketiga: Ketaatan pada pemerintah sesungguhnya merupakan keharusan setiap warga negara terhadap negaranya, dan karena itu ia dianggap sebagai suatu prinsip dasar yang dikenal oleh semua masyarakat beradab. Hanya saja mesti kita pahami bahwasannya ketaatan kepada negara menurut Islam ini selamanya wajib hukumnya sepanjang negara tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkannya.

Keempat: Adalah tidak diragukan sedikitpun bahwa diperolehnya persetujuan masyarakat seperti itu haruslah terlebih dahulu dimulai dengan upaya pemerintah mewujudkan asas kebebasan memilih yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan kepala negara yang diperoleh tidak melalui sistem pemilihan seperti itu berakibat tidak adanya keharusan taat masyarakat, betapapun andainya kepala negara itu mengaku sebagai seorang muslim.

Teori yang juga harus dijelaskan dalam skripsi ini adalah teori negara federal, karena dalam sejarah perpolitikan Islam bentuk negara

tersebut belum dikenal. KC Wheare menyatakan bahwa prinsip negara federal adalah kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu adalah bebas satu sama lain.²⁹

Al-Farabi mengemukakan bahwa negara yang paling ideal adalah negara sempurna kecil yang dihuni oleh masyarakat yang sempurna dan hanya terdiri dari beberapa kampung. Teori ini memberikan penjelasan bahwa terlalu luasnya wilayah yang harus ditanggung oleh negara tidak akan membawa kebaikan dan keadilan mutlak baik lahir maupun batin.³⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan Data kepustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan federasi yang berasal

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, Cet. IV, 1982), hlm. 141.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 52-53.

³¹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: t.p, 1994), hlm 251.

dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.³²

3. Pendekatan

Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati konsep federasi dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah serta pendapat para pakar politik Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik observasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan normatif hukum Islam, literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Dalam ayat al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan secara rinci tentang bentuk Negara yang harus dianut oleh umat Islam.

Karya ilmiah yang dijadikan sumber primer dalam penyusunan skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang berjudul *al-ahkām al-sulṭaniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah*. Buku tersebut dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan sistem pemerintahan Islam yang akan dijadikan penguji apakah persoalan

³² *Ibid.*, hlm. 40.

dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan sistem pemerintahan Islam yang akan dijadikan penguji apakah persoalan federasi sesuai dengan Islam atau tidak. Buku lain yang dijadikan buku primer adalah buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* yang ditulis oleh Miriam Budiharjo. Buku tersebut memuat pemikiran Negara Federasi secara lebih luas mulai dari pengertian sampai kepada sejarah adanya pemikiran Negara federasi, perkembangannya serta kelebihan dan kelemahan. Sedangkan buku-buku lain dijadikan sumber sekunder dengan harapan dapat melengkapi sumber primer dan dapat dijadikan bahan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan analisis yang bersifat induktif yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang konsep negara federasi perspektif siyasah, kemudian menuju pada pengetahuan yang bersifat umum.³³

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian II*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-40.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab yang berisi pendahuluan yang merupakan gambaran dari pembahasan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mendeskripsikan tentang gambaran umum tentang Negara. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sub bab sistem pemerintahan sub bab konsep federasi yang mencakup di dalamnya pengertian federasi, bentuk negara federal, dan sistem pemerintahannya.

Bab ketiga adalah bab yang menguraikan tentang Konsep negara federasi menurut Islam. Dalam bab ini akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu sejarah pemikiran Negara dalam Islam, sub bab tujuan negara menurut Islam dan sub bab Negara federasi menurut Islam.

Bab keempat adalah analisis negara federasi dalam perspektif Islam yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu analisis pemikiran Negara menurut Islam dan analisis negara federasi menurut Islam.

Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Islam tidak mempunyai aturan legal-formal terkait dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Islam hanya menyediakan nilai-nilai politik yang harus ada dan ditegakkan oleh pemerintahan Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, persatuan, toleransi dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Fenomena tersebut memberikan landasan kepada umat Islam bahwa dalam masalah politik kenegaraan, umat Islam diberikan kebebasan untuk berijtihad dan menentukan sendiri bentuk dan sistem yang paling cocok dan bisa menjamin nilai politik Islam tersebut. Islam memandang bahwa bentuk negara federasi tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam karena bentuk negara federasi lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai *siyasah syar'iyah* seperti nilai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, persatuan dan kesatuan serta pengangkatan terhadap harkat dan martabat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Islam tidak mempunyai aturan legal-formal terkait dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Islam hanya menyediakan nilai-nilai politik yang harus ada dan ditegakkan oleh pemerintahan Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, persatuan, toleransi dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Fenomena tersebut memberikan landasan kepada umat Islam bahwa dalam masalah politik kenegaraan, umat Islam diberikan kebebasan untuk berjihad dan menentukan sendiri bentuk dan sistem yang paling cocok dan bisa menjamin nilai politik Islam tersebut. Islam memandang bahwa bentuk negara federasi tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam karena bentuk negara federasi lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai *siyasah syar'iyah* seperti nilai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, persatuan dan kesatuan serta pengangkatan terhadap harkat dan martabat

kaum miskin dan tertindas. Alasan secara rinci bahwa bentuk negara federasi sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- a). Negara federasi dibentuk berdasarkan berbagai macam fenomena bahwa negara kesatuan yang memayungi beberapa daerah tidak dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan antara pusat dan daerah serta menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah sehingga terjadi sentralisasi baik dalam masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya. Negara yang tidak dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan jelas bertentangan dengan syari'at Islam karena syari'at Islam sangat menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam masalah politik.
- b). Salah satu nilai *siyasah syar'iyah* yang paling tegas dan jelas disebutkan dalam al-Qur'an adalah musyawarah. Dalam negara yang berbentuk federasi, nilai musyawarah ini lebih mudah untuk diterapkan karena wilayahnya tidak terlalu luas dan rakyatnya tidak terlalu banyak serta rakyat akan lebih mudah mengontrol jalannya roda pemerintahan sehingga sistem demokrasi lebih terjamin keberadaannya.
- c). Selain alasan substansial, sistem federasi juga mempunyai landasan historis karena bentuk negara yang pernah didirikan oleh rasul pada awalnya juga merupakan negara kota yang lebih dekat dengan bentuk negara federasi karena wilayahnya tidak terlalu luas dan rakyatnya

tidak terlalu banyak. Negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah telah terbukti dapat merealisasikan nilai-nilai syari'ah Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, pluralisme, mengangkat harkat dan martabat kaum miskin tertindas dan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Fenomena tersebut juga dikemukakan oleh al-Farabi seorang filosof muslim terkenal abad pertengahan bahwa negara ideal adalah negara sempurna kecil yang hanya terdiri dari gabungan beberapa kampung.

d). Negara kesatuan yang tidak dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan justru akan menyebabkan kecemburuan sosial antara pusat dan daerah sehingga dapat menyebabkan konflik horizontal dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu tujuan berdirinya negara federasi adalah untuk mencegah adanya kesenjangan antara pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan yang merata, oleh sebab itu negara federasi sangat sesuai dengan cita-cita politik Islam.

B. Saran-Saran

Wacana tentang sistem pemerintahan bentuk negara dalam Islam adalah wacana yang sangat dinamis dan bersifat *debatable*, karena dalam ajaran agama Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku dan harus dianut

oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam sangat menghargai adanya proses pemikiran dalam urusan politik kenegaraan agar bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada dalam negara-negara muslim dapat benar-benar merealisasikan nilai-nilai *siyasaah syar'iyah*. Terkait dengan hal ini, maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Seluruh umat Islam diseluruh dunia harus melakukan pengkajian secara sistematis, konsisten dan kontinyu dan simultan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan yang terbaik bagi negara-negara muslim diseluruh dunia.
- b. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat banyak sekali kemajuan pemikiran tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada pada era modern seperti sekarang ini. Negara federasi merupakan pemikiran politik modern yang telah terbukti dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, oleh sebab itu bentuk negara federasi harus dikaji secara mendetail, dan simultan agar tidak bertentangan dengan cita-cita politik Islam.
- c. Bentuk negara federasi dapat menjadi alternatif bagi negara-negara yang mempunyai wilayah kekuasaan luas dan bersifat majemuk seperti Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan

antara pusat dan daerah serta lebih dapat mewujudkan keadilan dan persamaan sehingga stabilitas sosial-politik dapat dikendalikan.

- d. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak perlu khawatir menggunakan sistem federasi, karena sistem tersebut sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam dalam masalah pemerintahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993. Abidin, Zainal, *Ilmu Politik Islam, Konsepsi dan Ideologi Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

B. Kelompok Fiqih

Mawardi Al, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Mesir: zu watfi ilbabi ila bi wa auladah, 1973.

Qordhowy Al, Yusuf, *Min Fiqhid-Daulah Fi Al-Islam*, Darusy Syuruk, Cairo, 1997. Diterjemahkan oleh Kathur Suharsi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea, Cet. 3, 2006.

-----, *Maqashid al-Syari'ah*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.

C. Kelompok Buku Lain

Abidin, Zainal, *Ilmu Politik Islam, Konsepsi dan Ideologi Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir*, Yogyakarta: Qalam, 2004.

Affendi el, Wahab, Abdul, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1991.

Agsutinus, *De civitate Dei*, dikutip dari Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Al-Maududi, A'la, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj, *The Islamic Law and Constitution*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1995.

Anam, Khoirul, *Legitimasi Politik Tuhan, Membongkar Konsep Penegakan Syari'at Islam PKS dan PKB*, Yogyakarta: Cipta Kumala Pustaka, 2007.

- Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Alih bahasa oleh Afif Muhammad dari Minhaj Al-Islam Fi Al-Hukmi, Bandung, Pustaka, 1985, cet i.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1997.
- Azzaam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Effendy, Bachtiar, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1998. cet I.
- Esposito, L, John, *oxford Ensiklopedi Islam modern*, Bandung, Mizan, 1999.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Sejati, 1980. hlm 36.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian II*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hadjon, M., Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Suarabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Heywood, Andrew, *Politics*, Oxford University Press, 1983.
- Imarah, Muhammad, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abd. Raziq*, Beirut: ttp., 1972.
- Jabiri Al, Abid, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at* Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001.
- Jindan, Ibrahim, Khalid, Dr., *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kranenburg, R., *Algemene Staatsleer*, Harlem: H.D. Tjenk Willink, 1951.
- Kuezman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Issu-Issu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003.

- Maftuh, Agus, dkk., *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaidea*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Manning, Cris dan Van Diermen Peter, *Indonesia Di Tengah Transisi Aspek-Aspek Sosial Reformasi Dan Krisis*, Yogyakarta, LKis, 2000. cet I.
- Maryam, Siti, dkk, *Sejarah peradaban Islam dari zaman Klasik sampai Modern*, Yogyakarta: Lesfi dan Fakultas Adab UIN Suka, 2003.
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, Cet. II., 2001.
- Mitchell, P., Ricard, *The Society of Muslim Britthers*, Oxford University Press, 1996.
- Musa, Ishak, Husaini, *The Muslim Brithers: The Greatest Modern Islamic Movement*, Beirut:” Khajat’s Book Cooperative. 1956.
- Nasution, Buyung, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Study Sosial-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Noor, Deliar, *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Pulungan, Suyuti, J., *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rais, Amin, *Merenda Hari Esok, Yogyakarta*, Bigraf Publising, cet. I., 1999.
- Shidiqi, Nourouzzaman, *Tamaddun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1993.
- Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung, t.p. 1994.
- Syamsuddin, Din, M, *Islam dan Politik Orde baru*, Jakarta Logos, 2001.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyarta: Liberty, 1998.

Ubaidillah, A dkk, *Pendidikan Kewargaan (civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif kerjasama dengan The Asia Foundations, cet III, 2006.

Una, Sayuti, MH, *Pergeseran Kekuasaan pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, Sebuah kajian tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasa Kembali Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Yamin, Muhammad, ed., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Vol. I*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Yusanto, Isma'il, *Islam Ideologi, Refleksi Cendekiawan Muda*, Bangil Jawa Timur, 1998.

A. Data-data Lain

Budiman, Arief, "Masyarakat Sentimentil Rindu Salatiga", www.wikipedia.co.id, akses tgl 5 Maret 2007 jam 21.00 WIB.

DPR-RI, www.dpri.go.id, akses 5 maret 2007 jam 11.00 WIB.

Rido, Dendi, *Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Negara Federasi, Studi Analisis terhadap Pemikiran Amien Rais*, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, Belum diterbitkan, 2004.

Sidiq, Rahman, Ade, *Pemikiran Hasan Tir tentang Negara*, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, Belum diterbitkan, 2006.